

Salinan.

LEMBARAN NEGARA No.64 th.1950
PERATURAN PEMERINTAH No. 25 TAHUN 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan perlu diadakan satu peraturan tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil ;
- b) bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo No. 23 dapat dipakai sebagai peraturan jang dimaksud itu djika diadakan perobahan-perobahan jang dapat menghilangkan kegandjilan-kegandjilan ;
- Mengingat : pasal 98 dan pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 5 Oktober 1950.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal I.

Pasal 2 ayat 1 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 dihapuskan seluruhnja dan diganti sebagai berikut:

- d. Djumlah-djumlah "R.65,-" termaktub dalam pasal 9 ayat 1 P.G.P. 1948 diganti dengan "R.97,50".

Pasal II.

Peraturan Sementara tentang penetapan djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo.No.23, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil jang kini terhadapnja didjalankan peraturan lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.16 jang tersebut tadi.

Pasal III.

Kepada pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 jang tidak kawin jang berhubung dengan berlakunja peraturan ini mendapat tundjangan kemahalan daerah lebih rendah dari pada tundjangan kemahalan daerah jang diterimanja sebelum mulai berlakunja peraturan ini, diberikan tundjangan peralihan sedjumlah perbedaan antara tundjangan kemahalan daerah jang diterimanja terachir dan jang seharusnya diterima menurut peraturan ini, dengan ketentuan bahwa tundjangan peralihan ini setiap bulan mulai tanggal 1 Oktober 1950 dikurangi dengan sepertiganja sehingga pemberian tundjangan termaksud akan berachir pada tanggal 31 December 1950.

Pasal IV.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Oktober 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd: SOEKARNO

PERDANA MENTERI

ttd: MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN

ttd: SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.


Diundangkan
pada tanggal 11 Oktober 1950

MENTERI KEHAKIMAN

ttd: WONGSONEGORO.

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Pengatur-Usaha t. III,


(Boen Foet Chong).